



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

CONTOH CARA MENGHITUNG  
 JUMLAH YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN SEBAGAI  
 PENGURANG NILAI KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA

Untuk mempermudah penghitungan jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan, berikut adalah contoh cara menghitungnya dalam beberapa kasus:

Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT XYZ didapatkan nilai kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp25.000.000.000,00.

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP, jumlah yang masih harus dibayar sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

a. Pajak yang kurang dibayar	Rp25.000.000.000,00
b. Sanksi administrasi berupa denda (150%)	<u>Rp37.500.000.000,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp62.500.000.000,00

1. Kasus 1

Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak melakukan pembayaran sehubungan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak yang kurang dibayar	Rp 10.000.000.000,00
b. Sanksi administrasi berupa denda (150%)	<u>Rp _____ 0,00</u>
Jumlah pembayaran	Rp 10.000.000.000,00

Atas pembayaran Wajib Pajak tersebut, jumlah yang dapat menjadi pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar:

$$2/5 \times \text{Rp}10.000.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000.000,00$$

sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara yang tersisa dan dimasukkan ke berkas Penyidikan adalah sebesar:

$$\text{Rp}25.000.000.000,00 - \text{Rp}4.000.000.000,00 = \text{Rp}21.000.000.000,00.$$



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## 2. Kasus 2

Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak melakukan pembayaran sehubungan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak yang kurang dibayar	Rp25.000.000.000,00
b. Sanksi administrasi berupa denda (150%)	<u>Rp</u> 0,00
Jumlah pembayaran	Rp25.000.000.000,00

Atas pembayaran Wajib Pajak tersebut, jumlah yang dapat menjadi pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar:

$$2/5 \times \text{Rp}25.000.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000.000,00$$

sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara yang tersisa dan dimasukkan ke berkas Penyidikan adalah sebesar:

$$\text{Rp}25.000.000.000,00 - \text{Rp}10.000.000.000,00 = \text{Rp}15.000.000.000,00.$$

## 3. Kasus 3

Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak melakukan pembayaran sehubungan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak yang kurang dibayar	Rp40.000.000.000,00
b. Sanksi administrasi berupa denda (150%)	<u>Rp</u> 0,00
Jumlah pembayaran	Rp40.000.000.000,00

Atas pembayaran Wajib Pajak tersebut, jumlah yang dapat menjadi pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar:

$$2/5 \times \text{Rp}40.000.000.000,00 = \text{Rp}16.000.000.000,00$$

sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara yang tersisa dan dimasukkan ke berkas Penyidikan adalah sebesar:

$$\text{Rp}25.000.000.000,00 - \text{Rp}16.000.000.000,00 = \text{Rp}9.000.000.000,00.$$



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Kasus 4

Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak melakukan pembayaran sehubungan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak yang kurang dibayar	Rp10.000.000.000,00
b. Sanksi administrasi berupa denda (150%)	<u>Rp15.000.000.000,00</u>
Jumlah pembayaran	Rp25.000.000.000,00

Atas pembayaran Wajib Pajak tersebut, jumlah yang dapat menjadi pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar:

$$2/5 \times \text{Rp}25.000.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000.000,00$$

sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara yang tersisa dan dimasukkan ke berkas Penyidikan adalah sebesar:

$$\text{Rp}25.000.000.000,00 - \text{Rp}10.000.000.000,00 = \text{Rp}15.000.000.000,00.$$

5. Kasus 5

Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak melakukan pembayaran sehubungan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak yang kurang dibayar	Rp25.000.000.000,00
b. Sanksi administrasi berupa denda (150%)	<u>Rp15.000.000.000,00</u>
Jumlah pembayaran	Rp40.000.000.000,00

Atas pembayaran Wajib Pajak tersebut, jumlah yang dapat menjadi pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar:

$$2/5 \times \text{Rp}40.000.000.000,00 = \text{Rp}16.000.000.000,00$$

sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara yang tersisa dan dimasukkan ke berkas Penyidikan adalah sebesar:

$$\text{Rp}25.000.000.000,00 - \text{Rp}16.000.000.000,00 = \text{Rp}9.000.000.000,00.$$

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.p.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

